

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu “Binggrae” Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)

**R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: [rjuwitafebruary8.rj@gmail.com](mailto:rjuwitafebruary8.rj@gmail.com)

**Anne Gunawati**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: [annegunawati03@yahoo.com](mailto:annegunawati03@yahoo.com)

**Dede Agus**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: [de2agus@untirta.ac.id](mailto:de2agus@untirta.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 28 Desember 2021

| Revised: 11 Agustus 2022

| Accepted: 14 Agustus 2022

**How to cite:** R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati, Anne Gunawati, Dede Agus, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 49-62.

### ABSTRAK:

Not a few South Korean processed food products that have been exported to Indonesia have not yet received a halal certificate from the MUI and/or BPJPH, but in South Korea, they have received a halal certificate from KMF, for example, the Binggrae milk drink. Based on the data, the Korea Muslim Federation (KMF) has not been included as an Overseas Halal Certification Agency (LSHLN) approved by the MUI and/or has not collaborated with BPJPH. Based on this background, it is necessary to study how the legal protection is given to Muslim consumers and what are the legal consequences arising from the inclusion of the foreign halal label. The research method used is normative juridical with the Statute Approach and Case Approach. The data used is secondary data obtained through document studies supported by primary data obtained through interviews. The collected legal materials were analyzed descriptively and qualitatively. From the results of the study, it can be concluded that legal protection for Muslim consumers against imported beverage products labeled as halal "Korea Muslim Federation (KMF)" has not been implemented optimally and comprehensively. As for the legal consequences of imported drink products labeled as halal "Korea Muslim Federation (KMF)" they may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning or withdrawal of goods from circulation. However, in reality, the sanctions supervision has not been implemented because the implementation is not optimal so that an inspection of the product has not been carried out.

**Keyword:** Muslim Consumer Protection, Halal Label, Korea Muslim Federation (KMF), Sanctions.

### ABSTRAK:

Tidak sedikit produk pangan olahan Korea Selatan yang telah diekspor ke Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat halal oleh KMF, seperti contohnya minuman susu *Binggrae*. Berdasarkan data, *Korea Muslim Federation* (KMF) belum termasuk sebagai Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI dan/atau belum melakukan kerja sama dengan BPJPH. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen muslim dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman label halal asing tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen ditunjang data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dari bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk minuman impor berlabel halal "*Korea Muslim Federation* (KMF)" belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh. Adapun akibat hukum terhadap produk minuman impor berlabel halal "*Korea Muslim Federation* (KMF)" adalah dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran. Namun, pada kenyataannya pemberian sanksi tersebut belum terlaksana dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang kurang optimal sehingga belum dilakukannya pemeriksaan terhadap produk tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen Muslim, Label Halal, *Korea Muslim Federation* (KMF), Sanksi

## Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelitian dari *Pew Research Center* dapat kita ketahui bahwa hampir sebagian besar rakyat Korea Selatan memilih tidak beragama atau ateis.<sup>1</sup> Sedangkan Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang mana memiliki kepentingan terkait dengan peredaran produk makanan maupun minuman impor, apakah layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim atau tidak.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim.<sup>2</sup> Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Konsumen muslim di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar.<sup>3</sup> Jaminan dan kepastian akan kehalalan produk makanan dan minuman yang

dikonsumsi sangat diperlukan dan menjadi hak konsumen muslim, dimana hal ini sejalan dengan hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK), diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya.

Wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal adalah dengan diterbitkannya sebuah ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut dengan UU JPH) beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka bagi produk makanan dan minuman olahan impor yang akan diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU JPH.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>4</sup> Hasil dari kegiatan

---

<sup>1</sup> "Pew Research Center's Religion & Public Life Project: South Korea," Pew Research Center, 2020, [http://www.globalreligiousfutures.org/countries/southkorea/religious\\_demography/#/?affiliations\\_religion\\_id=0&affiliations\\_year=2020](http://www.globalreligiousfutures.org/countries/southkorea/religious_demography/#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020). diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 18.15 WIB.

<sup>2</sup> Abdul Rohman, *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>3</sup> Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 200, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

---

<sup>4</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History,

sertifikasi halal adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Halal yang menandakan produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan.

Berdasarkan Pasal 25 huruf a UU JPH menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal". Sedangkan pada Pasal 38 menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk; bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk".

Menurut Pasal 1 angka 11 UU JPH, Label halal adalah suatu tanda kehalalan suatu produk yang dicantumkan pada kemasan sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.<sup>5</sup> Label halal dapat diperoleh setelah produsen atau pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pengaturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada kemasan produk pangan olahan impor menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa:

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam

dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan..

Pengaturan terhadap pencantuman label halal asing pada produk pangan olahan impor yang diedarkan di Indonesia terdapat pada Pasal 140 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: "Label Halal pada Produk yang disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri merupakan Label Halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri".

Serial drama korea (K-Drama) merupakan salah satu media yang kini semakin banyak digemari oleh masyarakat Indonesia<sup>6</sup> karena menyuguhkan berbagai jenis cerita yang menarik. Selain itu, juga menjadi sarana untuk mengiklankan produk-produk makanan dan minuman yang mana membuat para penonton penasaran dengan rasa dari produk yang diiklankan sehingga tergiur untuk mencicipinya.<sup>7</sup> Dewasa ini tidak sedikit produk pangan olahan Korea Selatan yang telah diekspor ke Indonesia belum

---

Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 72, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol2-issue.2.68-78>.

<sup>5</sup> Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Bersertifikat," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan* 4, no. 2 (2016): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.

---

<sup>6</sup> Hanan Widiastara, "Fenomena Drama Korea Terhadap Khalayak," Kumparan, 2020. diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 21.45 WIB.

<sup>7</sup> Dyah Dinanti Puspitasari, "6 Strategi Korea Mempopulerkan Kuliner Melalui Layar Kaca Dan Drama," Kumparan, 2020, <https://kumparan.com/dyah-dinanti-puspitasari/6-strategi-koreamempopulerkan-kuliner-melalui-layar-kaca-dan-drama1540445669387364429/4>. diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 21.49 WIB.

mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat halal oleh KMF, seperti contohnya minuman susu *Binggrae*. Menariknya, produk impor tersebut telah berlabel halal “Korea Muslim Federation (KMF)” akan tetapi tidak memiliki label halal MUI pada kemasannya.

Produk makanan maupun minuman impor yang beredar di Indonesia sangat penting memiliki label halal MUI karena keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diposisikan sebagai induk organisasi keislaman yang memutuskan apakah produk makanan dan minuman aman dikonsumsi bagi konsumen muslim di wilayah Indonesia baik dari sisi kesehatan maupun sisi agama Islam.<sup>8</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyetujui sebanyak 44 Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang berasal dari 26 negara yang terdiri atas 37 lembaga untuk kategori *slaughtering* (penyembelihan), 39 lembaga untuk kategori *raw material* (bahan baku), dan 22 lembaga untuk kategori *flavor* (rasa). Dari 26 negara tersebut hanya terdapat 11 negara di benua Asia yang telah disetujui, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, India, Hongkong, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka. Berdasarkan data tersebut maka Korea Muslim Federation (KMF) belum termasuk sebagai Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI.

Pengakuan MUI terhadap Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) sangat penting bagi proses sertifikasi halal. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang telah disetujui atau melakukan kerja sama

saling pengakuan Sertifikat Halal tersebut dapat dijadikan persyaratan dokumen bagi perusahaan yang akan mengedarkan Produk Halal luar negeri di Indonesia tanpa harus melakukan sertifikasi halal kembali yang mana hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) UU JPH.

Kondisi seperti ini yang melandasi pokok pemikiran untuk meneliti kasus mengenai pencantuman label halal Korea Muslim Federation (KMF) pada produk minuman impor yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang dituangkan dalam skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MINUMAN IMPOR BERLABEL HALAL KOREA MUSLIM FEDERATION (KMF) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Produk Minuman Susu “Binggrae”)**”.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Legal Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani<sup>9</sup> dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>10</sup>

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi

---

<sup>8</sup> Musyarofah, “Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

kepuustakaan (*library research*) berupa buku-buku literatur dan pengaksesan *e-journal* dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas serta ditunjang oleh data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) berupa wawancara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri<sup>11</sup> yang digambarkan kedalam rangkaian kalimat dengan tidak menggunakan rumus matematika dan data statistika

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)**

Korea Selatan yang merupakan negara dengan minoritas muslim memiliki strategi dalam menarik peminat makanan dan minuman olahan halal agar mampu bersaing dalam pasar pangan muslim di dunia internasional. Strategi tersebut dilakukan dengan cara membuat sebuah kebijakan, yaitu penerapan sertifikasi halal terhadap produk-produk makanan dan minuman olahan yang diproduksi di Korea Selatan. Dalam hal ini, Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan *Korea Muslim Federation* (KMF).

*Korea Muslim Federation* (KMF) merupakan organisasi resmi keagamaan yang diakui oleh badan

hukum Pemerintah Korea Selatan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi produk-produk makanan dan minuman halal, restoran maupun hotel yang ada di Korea Selatan.<sup>12</sup>

Tidak sedikit produk pangan olahan Korea Selatan yang telah diekspor ke Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat halal oleh KMF, seperti contohnya minuman susu *Binggrae*.

Minuman susu *Binggrae* merupakan pelopor susu rasa Pisang di Korea Selatan yang lebih dikenal dengan sebutan *Grenade Milk* karena susu ini membawa kenangan masa kecil yang tidak akan terlupakan atau ada juga yang menyebutnya sebagai *Fat Banana* karena rasa Pisang dari susu ini mempunyai rasa yang kuat dan pisang memiliki kandungan lemak.

Pasal 4 UUPK telah menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal *Korea Muslim Federation* (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat hak-hak konsumen muslim yang dilanggar oleh pelaku usaha yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini memiliki arti bahwa setiap produk barang dan/atau jasa yang digunakan tidak boleh membahayakan sehingga

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 69-70.

<sup>12</sup> Ricky Ardiansyah, "Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Mempromosikan Halal Food Terhadap Indonesia" (Universitas Diponegoro, 2018). hlm. 56.

- konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani. Menurut pendapat penulis, dengan beredarnya produk minuman susu *Binggrae* yang hanya mencantumkan label halal KMF pada kemasannya membuat para konsumen khususnya konsumem muslim di Indonesia menjadi tidak aman dan nyaman karena produk tersebut belum terjamin kehalalannya menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan yang dapat mempengaruhi proses pengolahan dan pemanfaatan bahan baku yang mana memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena bagi konsumen muslim produk makanan dan minuman yang aman bukan hanya terbebas dari cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi, namun juga ada suatu unsur yang hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan atau diragukan.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini memiliki arti bahwa setiap konsumen dapat memperoleh gambaran atau informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk yang digunakannya karena dengan informasi tersebut konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, PT. Sabang Merauke Trading selaku importir dari produk minuman susu *Binggrae* tidak memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal pada produk tersebut. Menurut pendapat penulis, dengan tidak diberikannya informasi tersebut dapat dikatakan bahwa hak para konsumen muslim di Indonesia yang mengonsumsi produk tersebut telah dilanggar karena informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal merupakan hal yang sangat penting dan wajib diketahui oleh konsumen muslim sebelum mengonsumsi produk-produk pangan olahan impor mengingat setiap Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) masing-masing negara menganut mazhab yang berbeda-beda sehingga memungkinkan perbedaan pandangan saat menentukan kehalalan suatu produk.
  3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya berjudul "*Hukum Perlindungan Konsumen*" berpendapat bahwa hak ini berupa pertanyaan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan produk tertentu apabila informasi yang diperoleh kurang memadai atau berupa pengaduan adanya kerugian akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Menurut pendapat penulis, dengan tidak diberikannya informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal pada produk minuman susu *Binggrae* maka keluhan para konsumen muslim mengenai tidak dicantulkannya label halal MUI pada kemasannya telah dilanggar oleh PT. Sabang Merauke Trading selaku pihak yang memiliki tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) UUPK.
  4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Menurut pendapat penulis, para konsumen muslim di Indonesia yang mengonsumsi produk

tersebut maupun produk pangan olahan impor lainnya yang belum berlabel halal MUI wajib mendapat perlindungan hukum dari pelaku usaha maupun pemerintah karena mengonsumsi produk pangan yang halal dan *thayyib* merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168.

Konsumen tidak bisa menuntut haknya secara terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 5 UUPK yang menyebutkan beberapa kewajiban seorang konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal *Korea Muslim Federation* (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat kewajiban konsumen muslim yang telah dilaksanakan, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, konsumen muslim telah membaca dan mengikuti informasi yang tercantum pada kemasan produk minuman susu *Binggrae*, namun yang menjadi pertanyaan apakah label halal asing yang tercantum pada kemasan adalah legal atau tidak menurut aturan yang berlaku demi keamanan dan keselamatan sebab minuman yang aman bukan hanya terbebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi tetapi juga aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan.

Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen yang mana berarti hak bagi konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 UU JPH menyatakan beberapa hak yang dimiliki pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal *Korea Muslim Federation* (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat hak-hak yang dimiliki oleh PT. Sabang Merauke Trading selaku importir, yaitu:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal yang memiliki kriteria antara lain Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, serta Pemantauan dan Evaluasi.
2. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha khususnya importir mengingat produk-produk makanan maupun minuman yang akan diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang berasal dari negara-negara yang minoritas muslim.

Pasal 7 UUPK juga telah menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk



minuman impor yang berlabel halal Korea Muslim Federation (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat kewajiban pelaku usaha yang dilanggar oleh PT. Sabang Merauke Trading selaku importir yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Menurut M. Ali Mansyur dalam bukunya yang berjudul "*Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*" berpendapat bahwa kewajiban ini dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purnajual. Menurut pendapat penulis, PT. Sabang Merauke Trading selaku importir yang memiliki tanggung jawab terhadap peredaran dan perdagangan produk minuman susu *Binggrae* di Indonesia tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal KMF pada kemasan produk yang mana informasi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh konsumen muslim di Indonesia mengingat produk tersebut berasal dari negara yang penduduknya minoritas muslim dan perbedaan mazhab yang dianut oleh lembaga halal Korea Muslim Federation (KMF) sehingga memungkinkan pencampuran bahan baku yang haram pada saat proses produksi.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, PT. Sabang Merauke Trading tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal produk minuman susu *Binggrae*. Menurut pendapat penulis tindakan

tersebut sangat merugikan konsumen muslim di Indonesia mengingat mengonsumsi produk pangan halal adalah kewajiban setiap umat muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 47 ayat (1) UU JPH menyatakan bahwa: "Produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Menurut pendapat penulis, produk minuman susu *Binggrae* telah melanggar aturan tersebut dikarenakan tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam UU JPH, yaitu tidak melakukan sertifikasi halal di Indonesia mengingat produk tersebut hanya memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh KMF yang mana Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tersebut belum melakukan kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH dan/atau tidak termasuk dalam daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha maka diperlukan adanya upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) guna menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Upaya yang dilakukan terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal Korea Muslim Federation (KMF) adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh BPJPH, yaitu dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara sendiri-sendiri atau

- bersama dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan pihak terkait untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan. Dalam hal hasil pengawasan menemukan dugaan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi.
2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh BPOM, yaitu dalam bentuk pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat *thayyib* (baik, aman, dan higienis) dengan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu Pengawasan Sebelum Beredar (*Pre Market Control*) dan Pengawasan Setelah Beredar (*Post Market Control*). Selain itu, dalam bentuk penarikan pangan dari peredaran yang bekerja sama Kementerian dan/atau Lembaga terkait, dalam hal ini BPJPH.
  3. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan promosi halal untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
  4. Peran yang dapat dilakukan oleh YLKI, yaitu membantu dan mendampingi konsumen untuk mendapatkan informasi produk dari pihak importir apabila importir tidak memberikan informasi yang diminta oleh konsumen.

Penulis sependapat dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa: "Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Selain itu, didukung pula oleh teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa: "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia atau kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya".

Penulis sependapat dengan teori-teori tersebut karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah memberikan hak-hak yang dapat melindungi konsumen muslim dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, salah satunya adalah dengan mewajibkan sertifikasi halal bagi produk pangan olahan impor guna memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi bagi umat muslim.

Kenyataannya, hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim tersebut tetap dilanggar oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak importir, yaitu PT. Sabang Merauke Trading. Upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen muslim di Indonesia terhadap produk minuman susu *Binggrae* juga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sehingga belum dijatuhkannya sanksi yang tegas terhadap produk tersebut. Hal itu mengakibatkan masih beredarnya produk minuman susu *Binggrae* dan membuat para konsumen muslim ragu akan kehalalannya karena saat ini konsumen muslim hanya mengetahui label halal yang dapat dipercaya di Indonesia adalah label halal MUI.

#### **Akibat Hukum Terhadap Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)**

Menurut pendapat penulis, PT. Sabang Merauke Trading telah

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini dikarenakan produk minuman susu *Binggrae* tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan olahan impor. Oleh karena itu, bagi pelanggar yang melanggar pasal tersebut wajib menarik produknya dari peredaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UUPK.

Kenyataannya, produk minuman tersebut masih tetap beredar di beberapa minimarket, supermarket, dan toko *online* yang mana diperlukannya tindakan yang tegas terhadap pelanggaran tersebut guna menghindari mengonsumsi produk pangan olahan impor yang masih diragukan kehalalannya menurut lembaga halal yang berwenang di Indonesia. Mengingat mengonsumsi produk pangan yang halal dan *thayyib* merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168. Selain itu, agar tidak terulang kembali kejadian yang sama pada produk pangan olahan impor lainnya.

Regulasi yang mengatur mengenai labelisasi halal pada kemasan produk pangan olahan impor merujuk pada Pasal 169 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan

dalam jangka waktu paling 5 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. Selain itu, sesuai dengan persyaratan label pangan olahan yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan disebutkan bahwa logo halal diterbitkan berdasarkan proses sertifikasi oleh lembaga yang berwenang di Indonesia dan hanya dapat dicantumkan pada label pangan olahan setelah mendapat persetujuan dari BPOM.

Hal tersebut ditegaskan pula pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bagi produk pangan olahan impor, apabila Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal negara asal, maka lembaga sertifikasi halal tersebut harus sudah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH dan/atau sudah termasuk ke dalam daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (SHLN) yang disetujui oleh MUI.

Bila dihubungkan dengan beredarnya produk minuman susu *Binggrae* yang mencantumkan label halal asing *Korea Muslim Federation* (KMF) pada kemasannya yang mana label halal tersebut diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang belum melakukan kerja sama saling pengakuan

Sertifikat Halal dengan BPJPH dan/atau belum termasuk dalam daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI maka menurut penulis pencantuman label halal asing tersebut dapat dikatakan ilegal dan belum terdaftar yang berarti tidak memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa: "Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri". Selain itu, pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga menyebutkan bahwa: "setiap orang baik orang perorangan maupun badan usaha yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label". Merujuk pada pasal-pasal tersebut maka yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi suatu pelanggaran dan untuk memberikan informasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal pada produk minuman susu Binggrae adalah PT. Sabang Merauke Trading.

Menurut pendapat penulis, produk minuman susu *Binggrae* yang tidak memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka dianggap telah melanggar Pasal 135 ayat (1) PP Penyelenggaraan JPH karena produk tersebut termasuk barang yang wajib bersertifikat halal. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 150 ayat (2) dan (5) PP Penyelenggaraan JPH.

Penulis sependapat dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa: "Penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain". Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur mengenai berbagai jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha agar terciptanya tujuan hukum, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia.

Kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat produk minuman susu *Binggrae* yang beredar di beberapa minimarket, supermarket, dan toko online dikarenakan belum dilakukannya pengawasan yang optimal oleh BPJPH sehingga belum dijatuhkannya sanksi yang tegas kepada importir selaku pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap peredaran produk minuman susu impor tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari masyarakat selaku konsumen khususnya para konsumen muslim untuk melaporkan produk minuman susu tersebut kepada BPJPH agar segera dilakukan pengawasan yang lebih optimal dan perlu dipastikan apakah produk minuman susu tersebut terkategori legal atau tidak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi kepada importir apabila produk tersebut terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Penutup

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk minuman impor berlabel halal "Korea Muslim Federation (KMF)" belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh sehingga belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim yang mengonsumsi produk tersebut. Selain itu, belum terlindunginya hak-hak konsumen muslim dikarenakan pihak importir tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai sertifikasi dan labelisasi halal KMF pada produk tersebut.

Adapun akibat hukum terhadap produk minuman impor berlabel halal "Korea Muslim Federation (KMF)" adalah dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 150 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Namun, pada kenyataannya pemberian sanksi tersebut belum terlaksana dikarenakan pengawasan yang kurang optimal yang mana peredaran produk tersebut tidak diketahui oleh BPJPH dan belum adanya konsumen muslim yang melaporkan kepada BPJPH sehingga belum dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap produk tersebut.

Bagi pihak importir hendaknya melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai sertifikasi dan labelisasi halal KMF pada produk tersebut sehingga konsumen muslim dapat mengonsumsi dengan rasa aman dan nyaman tanpa meragukan kehalalan produk tersebut. Selain itu, tingkatkan

koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait guna memperketat pengawasan peredaran produk minuman susu *Binggrae* maupun produk impor lainnya yang mencantumkan label halal asing pada kemasannya sehingga pemberian sanksi terhadap pelanggar dapat dipertegas untuk menjamin penegakan hukum sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Ricky. "Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Mempromosikan Halal Food Terhadap Indonesia." Universitas Diponegoro, 2018.
- Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Bersertifikat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan* 4, no. 2 (2016): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 72. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 200. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Musyarofah. "Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor." UIN Syarif

- Hidayatullah, 2019.
- Pew Research Center. "Pew Research Center's Religion & Public Life Project: South Korea," 2020. [http://www.globalreligiousfutures.org/countries/southkorea/religious\\_demography#/?affiliations\\_religion\\_id=0&affiliations\\_year=2020](http://www.globalreligiousfutures.org/countries/southkorea/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020).
- Puspitasari, Dyah Dinanti. "6 Strategi Korea Mempopulerkan Kuliner Melalui Layar Kaca Dan Drama." Kumparan, 2020. <https://kumparan.com/dyah-dinanti-puspitasari/6-strategi-koreamempopulerkan-kuliner-melalui-layar-kaca-dan-drama1540445669387364429/4>.
- Rohman, Abdul. *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Widiasmara, Hanan. "Fenomena Drama Korea Terhadap Khalayak." Kumparan, 2020.